

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
NOMOR 21 TAHUN 2006
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SELAYAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Peraturan Daerah harus dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten;
 - b. bahwa untuk melaksanakan dan menegakkan Peraturan Daerah maka keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sangat penting dalam penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Segeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Selayar tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor

- 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SELAYAR

dan

BUPATI SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SELAYAR.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Selayar ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Selayar;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Selayar;
- f. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- g. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang yang melakukan Penyidikan;
- h. Penyidik Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Selayar;

- i. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
- j. Penyidikan adalah serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 mempunyai wewenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) PPNS di samping memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

PPNS dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban untuk :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah.
- b. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama.

- c. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- pemeriksaan tersangka
 - pemasukan rumah
 - pemeriksaan saksi
 - penyitaan barang
 - pemeriksaan tempat kejadian.
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan unit kerja masing-masing.

BAB IV

PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Pendidikan

Pasal 7

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus di bidang penyidikan.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Keputusan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM setelah mendapatkan pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kapolri.

- (3) Untuk diusulkan menjadi PPNS sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), seorang PNS harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
 - b. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (D3);
 - c. ditugaskan di bidang Teknis Operasional;
 - d. telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan;
 - e. daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik; dan
 - f. sehat jasmani dan rohani dan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (1) Pengusulan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) harus melampirkan :
- a. photo copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan;
 - b. surat keterangan wilayah kerja PPNS yang diusulkan ;
 - c. photo copy ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. photo copy keputusan pengangkatan jabatan/pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - e. photo copy daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
 - f. photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) khusus di bidang penyidikan yang dilegalisir; dan
 - g. surat keterangan yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat masing-masing dalam 4 (empat) rangkap.

Bagian Ketiga

Mutasi

Pasal 9

- (1) Mutasi PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi PPNS antar Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Propinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Mutasi PPNS antar Propinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 10

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :

- (1) berhenti sebagai PNS;
- (2) atas permintaan sendiri;
- (3) melanggar disiplin kepegawaian ;
- (4) tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
- (5) tidak menjalankan tugasnya sebagai PPNS tanpa alasan yang jelas; dan
atau
- (6) meninggal dunia.

Pasal 11

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud Pasal 10 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.

- (2) Usul pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 12

Keputusan pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

BAB V

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 13

- (1) PNS yang telah diangkat menjadi PPNS harus memiliki kartu tanda pengenal.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya.

Pasal 14

- (1) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud Pasal 13 ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan kartu tanda pengenal kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 15

- (1) Bentuk kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berbentuk empat persegi panjang;
 - b. panjang 9,5 cm dan lebar 6,5 cm, dan
 - c. warna kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau.

(2) Bagian depan kartu tanda pengenal memuat :

(3)

KARTU TANDA PENGENAL			
Pas Photo Berwarna Ukuran 2x3	PENYIDIK		
	PEGAWAI NEGERI SIPIL		
Nomor	:.....	Nip	:.....
Nama	:.....		
Pangkat	:.....		
Jabatan	:.....	Selayar,.....	
Keputusan Menteri		Bupati/Sekda	
Kehakiman dan HAM			
Nomor	:.....		
PPNS pada	:.....		
Berlaku sampai		Nama lengkap	
Tanggal	:.....	Nip.	

Pasal 16

- (1) Setelah habis masa berlakunya kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) dapat diusulkan perpanjangannya.
- (2) Perpanjangan kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum masa

berlaku unit organisasi PPNS kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah.

- (3) Perpanjangan kartu tanda pengenal dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan, harus sudah selesai diproses penerbitannya oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (4) Perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum atas nama Bupati.
- (5) Penggantian kartu tanda pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) diterbitkan oleh Bupati dalam hal ini Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), harus dilengkapi :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
 - b. Photo copy surat keputusan pengangkatan sebagai PPNS;
 - c. Photo copy surat keputusan pengangkatan terakhir dalam jabatan pangkat PNS;
 - d. Photo copy DP3 untuk 1 tahun terakhir; dan
 - e. Pas photo ukuran 2x3 cm berwarna dasar merah sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) masing-masing 2 (dua) rangkap.

BAB VI

SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 18

- (1) Pelantikan PPNS dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sebelum pelantikan, PPNS harus mengucapkan sumpah/ janji

Pasal 19

Tempat pelantikan dan sumpah/janji PPNS ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Tata cara pelantikan dan sumpah/janji PPNS terdiri dari :
 - a. Pembacaan keputusan pengangkatan PPNS ;
 - b. Pengucapan sumpah/janji di hadapan saksi dan rohaniawan;
 - c. Penandatanganan berita acara sumpah/janji dan pelantikan;
 - d. Pelantikan.
- (2) Susunan acara pelantikan PPNS disesuaikan dengan ketentuan keprotokolan di lingkup Pemerintah Daerah.
- (3) Naskah berita acara sumpah/janji dan pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud Pasal 20 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

BAB VII

PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan.
- (2) Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh atasan PPNS.

- (3) Dalam menjalankan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) , PPNS tetap berkoordinasi dengan penyidik kepolisian dan tetap berpedoman pada KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (4) Untuk efektifnya pelaksanaan tugas penyidikan dibentuk Tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, PPNS dilengkapi formulir penyidikan yang bentuk/modelnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 23

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. pembinaan umum;
- b. pembinaan teknis; dan
- c. pembinaan operasional.

Pasal 24

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf a dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan umum berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

Pasal 25

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf b dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 26

- (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf c dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara Pembinaan Operasional dan keanggotaan pembina diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan, pembinaan umum dan pembinaan teknis dibebankan pada APBN.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan operasional dibebankan pada APBD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar Nomor 7 Tahun 1989 Seri D Nomor 5) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 30 Desember 2006

BUPATI SELAYAR
ttd

H. SYAHRIR WAHAB

Dundangkan di Benteng
pada tanggal 30 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,

ttd

H.A. MAPPAMADENG DEWANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2006 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR

NOMOR : 21 TAHUN 2006

TANGGAL : 30 Desember 2006

NASKAH BERITA ACARA SUMPAH/JANJI

DAN PELANTIKAN PPNS

I. NASKAH BERITA ACARA SUMPAH/JANJI PPNS

A. BAGI PEMELUK AGAMA ISLAM

Pada hari initanggal.....tahun.....dengan
mengambil tempat di..... saya, Nama
Nip.....

Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan
oleh 2 (dua)

orang saksi, masing-masing :

1. Nama : Nip Pangkat/Golongan
.....
2. Nama :..... Nip
Pangkat/Golongan.....

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah, Nama NipPangkat/Golongan
.....yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman

dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal
.....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“ Demi Allah, saya bersumpah”

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH, YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....) (.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN,

PEJABAT LAIN,

.....

.....

B. BAGI PEMELUK AGAMA KRISTEN

Pada hari initanggal.....tahun.....dengan
mengambil tempat di..... saya, Nama
Nip.....

Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan
oleh 2 (dua)

orang saksi, masing-masing :

1. Nama : Nip Pangkat/Golongan

.....

2. Nama : NipPangkat/Golongan.....

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah, Nama NipPangkat/Golongan
.....yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman
dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal

.....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“ Demi Allah, saya bersumpah”

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH, YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....) (.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN,

PEJABAT LAIN,

.....

.....

C. BAGI PEMELUK AGAMA HINDU.

Pada hari initanggal.....tahun.....dengan
mengambil tempat di..... saya, Nama
Nip.....

Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan
oleh 2 (dua)

orang saksi, masing-masing :

1. Nama : Nip Pangkat/Golongan
.....
2. Nama : Nip
Pangkat/Golongan.....

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah, Nama NipPangkat/Golongan
.....yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman
dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal
.....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan
mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“ Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah”

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH, YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....) (.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN,

PEJABAT LAIN,

.....

.....

D. BAGI PEMELUK AGAMA BUDHA.

Pada hari initanggal.....tahun.....dengan
mengambil tempat di..... saya, Nama
Nip.....

Pangkat/Golongan Jabatan dengan disaksikan
oleh 2 (dua)

orang saksi, masing-masing :

1. Nama : Nip Pangkat/Golongan
.....
2. Nama : Nip
Pangkat/Golongan.....

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah, Nama NipPangkat/Golongan
.....yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman

dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal
.....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

“ Demi Sang Hyang Adi Budha, saya bersumpah”

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.
- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGGANGKAT SUMPAH, YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN,

PEJABAT LAIN,

.....

.....

**E. BAGI PENGANUT KEPERCAYAAN TARHADAP TUHAN YANG MAHA
ESA**

Pada hari initanggal.....tahun.....dengan
mengambil tempat di..... saya, Nama
Nip..... Pangkat/Golongan Jabatan
dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. Nama : Nip Pangkat/Golongan
.....
2. Nama : Nip Pangkat/Golongan.....

telah mengambil sumpah Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah, Nama NipPangkat/Golongan
.....yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman
dan HAM Republik Indonesia Nomor tanggal
.....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut, mengangkat dan
mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

**“ Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji
dengan sungguh- sungguh”**

- Bahwa saya, untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya, akan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan.

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SELAYAR**

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain melalui Peraturan Daerah yang wajib ditaati, dihormati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Kebijakan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta Peraturan Daerah lain.

Untuk melakukan penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran setiap Peraturan Daerah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dengan tetap berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

Mengingat pentingnya keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

- Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.
- Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENGANGKAT SUMPAH, YANG MENGAMBIL SUMPAH,

(.....)

(.....)

SAKSI-SAKSI

ROHANIAWAN,

PEJABAT LAIN,

.....

II. NASKAH BERITA ACARA PELANTIKAN PPNS DAERAH.

Dengan mengucapkan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Taufik-Nya, pada hari ini tanggal..... Saya lantik saudara-saudara dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Yaitu :

1. Nama :
2. Nama :
3. Nama :
4. Seterusnya :

Kami percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan.

Pejabat yang melantik

BUPATI SELAYAR,

H. SYAHRIR WAHAB

Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Selayar dipandang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: cukup jelas
Pasal 2	: cukup jelas
Pasal 3	: cukup jelas
Pasal 4 ayat (1)	: cukup jelas
Pasal 4 ayat (2)	: Penangkapan dan penahanan dapat dilakukan dengan koordinasi atau meminta bantuan kepada Penyidik Polri
Pasal 5	: cukup jelas
Pasal 6	: cukup jelas
Pasal 7	: cukup jelas
Pasal 8	: cukup jelas
Pasal 9	: cukup jelas
Pasal 10	: cukup jelas
Pasal 11	: cukup jelas
Pasal 12	: cukup jelas
Pasal 13	: cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas
Pasal 15 : cukup jelas
Pasal 16 : cukup jelas
Pasal 17 : cukup jelas
Pasal 18 : cukup jelas
Pasal 19 : cukup jelas

Pasal 20 : cukup jelas
Pasal 21 : cukup jelas
Pasal 22 : cukup jelas
Pasal 23 : cukup jelas
Pasal 24 : cukup jelas
Pasal 25 : cukup jelas
Pasal 26 : cukup jelas
Pasal 27 : cukup jelas
Pasal 28 : cukup jelas
Pasal 29 : cukup jelas
Pasal 30 : cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN
2006 NOMOR 21**